

STANDAR PELAYANAN - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

2026

Kpt KPU KAB SUKOHARJO 14 TAHUN 2026, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Pemilihan Umum sebagai Badan Publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat serta dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PERMENPANRB No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PERMENPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB No. 5 Tahun 2024; PERMENPANRB No. 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB No. 4 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; Kpt KPU No. 127 Tahun 2022.

- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini menetapkan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini serta menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2026.  
- Lamp: 10 hlm.